

**KEWENANGAN PENYIDIK MENGHENTIKAN
PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA¹**

Oleh : Indra Hanada Jonadie²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan kewenangan penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan bagaimanakah kewenangan penyidik menghentikan penyidikan dalam proses perkara tindak pidana, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Dalam KUHAP, terdapat aturan yang memungkinkan para penegak hukum khususnya penyidik dan penuntut umum untuk tidak melanjutkan suatu perkara pidana ke Pengadilan. Kemungkinan tersebut ialah penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Kewenangan-kewenangan yang diatur dalam KUHAP untuk tidak melanjutkan suatu perkara pidana ke pengadilan ialah penghentian penyidikan dan penuntutan perkara demi hukum tidak ada satupun yang dapat dijadikan dasar hukum bagi praktek penyelesaian perkara secara damai oleh penyidik. Bahkan sebaliknya sesungguhnya KUHAP menganut asas legalitas dalam penuntutan, mewajibkan penyidik dan penuntut umum untuk melimpahkan semua perkara yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum untuk dituntut ke Pengadilan sesuai bunyi Pasal 140 ayat (2) dan dihubungkan dengan Pasal 14, KUHAP. 2. Berdasarkan Pasal 140 ayat (2) KUHAP membuktikan bahwa KUHAP tidak menganut asas oportunitas dalam penuntutan akan tetapi menganut asas legalitas, ternyata dalam penjelasan atas Pasal 77 KUHAP, ternyata KUHAP tetap mengaku asas oportunitas, ialah yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk mengesampingkan atau mendeponer suatu perkara yang sebenarnya memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum untuk dituntut, demi kepentingan umum.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Rudy Regah, SH., MH; Marhcel R. Maramis, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101285

Kewenangan untuk mendeponer suatu perkara pidana demi kepentingan umum (asas oportunitas) inipun ternyata berdasarkan arti kepentingan umum sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 35 Huruf c Undang-undang Kejaksaan R.I No. 16 Tahun 2004, tidak mungkin dijadikan dasar hukum dari pada penyelesaian perkara di luar pengadilan, karena alasan kepentingan dalam penyelesaian perkara secara damai dalam praktek tidak dapat dimasukkan sebagai alasan kepentingan umum.

Kata kunci: penyidik; menghentikan penyidikan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku dewasa ini berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tidak mengatur sama sekali kemungkinan adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan. Dengan demikian dari segi Hukum Acara Pidana yang berlaku dewasa ini, seakan-akan tidak ada tempat sama sekali bagi kemungkinan penyelesaian perkara di luar Pengadilan. Akan tetapi biarpun demikian bukanlah berarti bahwa penyelesaian perkara pidana di luar Pengadilan tidak berlaku dan tidak pernah terjadi dalam praktek. Prof. Sudarto, SH, mengatakan antara lain demikian, bahwa: "Polisi dalam prakteknya tidak selalu meneruskan perkara ke Kejaksaan, meskipun tersangkanya ada dan tidak ada keragu-raguan tentang pelanggaran hukum yang ia lakukan. Ini terutama mengenai perkara-perkara kecil dan tidak membahayakan masyarakat. Praktek ini dapat diterima, karena akan menghabiskan tenaga, biaya dan waktu, apabila perkara-perkara yang demikian itu diteruskan ke Kejaksaan. Pihak Kejaksaan tentu berpendirian bahwa dasar hukum positif bagi Kepolisian untuk berlaku demikian itu tidak ada dan seharusnya polisi meneruskan semua perkara kepada instansi tersebut."¹⁾

Dalam kenyataan tak dapat diingkari bahwa dalam perkara-perkara tertentu, Polisi sebagai penyidik yang menangani suatu perkara pidana tertentu, Polisi sebagai penyidik yang menangani suatu perkara pidana pada instansi pertama. Kadangkala menempuh kebijakan tidak melanjutkan perkara tersebut kepada

¹⁾ Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hal. 119.

penuntut umum apabila antara pihak korban/terkena tindak pidana dan pelaku tindak pidana tercapai kesepakatan atau perdamaian yang biasanya diwujudkan secara tertulis dalam mana dinyatakan bahwa dengan terjadinya perdamaian maka pihak korban/terkena tindak pidana menyatakan tidak melakukan tuntutan apapun baik secara pidana maupun secara perdata.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan kewenangan penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981?
2. Bagaimanakah kewenangan penyidik menghentikan penyidikan dalam proses perkara tindak pidana ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini sifatnya yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kewenangan Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, adalah dasar hukum acara pidana yang berlaku dewasa ini. KUHP dimaksud menjadi dasar dari semua tindakan-tindakan para penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya masing-masing.

Para penegak hukum yang dimaksud adalah, penyidik sebagai pejabat penegak hukum yang diberi wewenang pada instansi pertama-tama untuk menangani suatu perkara pidana yang berfungsi melakukan penyidikan dan termasuk pula kewenangan melakukan penyelidikan. Penyidikan diartikan "serangkaian tindakan penyidik, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."¹⁾

KUHP memberikan definisi penyelidikan sebagai berikut : Penyelidikan adalah

serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Tugasnya terutama tentang penerimaan laporan dan peraturan dan menyetop orang yang dicurigai untuk diperiksa.²⁾

Demikianlah rumusan tugas penyidikan dan penyelidikan yang kewenangannya diserahkan kepada pihak penyidik dan penyelidik. Dari rumusan tugas dan fungsi penyidik dan penyelidik tersebut, sesungguhnya fungsi penyidikan dan penyelidikan, merupakan dua fungsi yang dapat dibedakan akan tetapi tidak dapat dipisahkan. Secara teoritis fungsi penyidikan adalah mendahului penyidikan akan tetapi secara praktis adalah sukar untuk memisahkan bilamana suatu penyidikan mulai dilaksanakan, karena, dalam menangani suatu kasus ada kemungkinan pada waktu dilakukan penyelidikan ternyata apa yang diselidiki itu benar merupakan suatu tindak pidana sehingga pada saat itu pula langsung diadakan tindakan penyidikan.

Itulah sebabnya tepatlah bahwa fungsi ini berada dalam satu tangan atau satu instansi yaitu Polisi Republik Indonesia (POLRI).

Dalam pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. : M. 01. P.W.07.03 tahun 1982, antara lain dikemukakan:

1. Penyelidikan (Pasal 1 butir 5 KUHP) diintroduser dalam KUHP dengan motivasi perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan yang ketat terhadap penggunaan upaya paksa, di mana upaya paksa baru digunakan sebagai sub fungsi penyidikan atau cara melaksanakan penyidikan maka penyelidikan mendahului tindakan-tindakan lain yaitu untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyidikan atau tidak.
2. Penyelidikan menurut fungsi teknis Reserse adalah merupakan salah satu kegiatan penyidikan yang bersifat teknis dan dapat bersifat tertutup.³⁾

¹⁾ Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, 1985, hal. 121.

²⁾ *Ibid*, hal. 129.

Sesuai rumusan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHP tersebut, mengenai penyelidikan dihubungkan dengan penyidikan, jelas dikemukakan bahwa penyelidikan merupakan sub bagian dari kegiatan penyidikan, jadi bukan merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari penyidikan.

Diadakannya fungsi penyelidikan adalah guna membatasi penggunaan upaya paksa guna perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Penyidikan yang masih dalam tingkat penyelidikan penggunaan upaya paksa masih sangat dibatasi.

Kewenangan melakukan penyidikan dengan tegas ditentukan Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menurut Pasal 1 butir 1 penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Sedangkan pada butir 4 Pasal itu mengatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan.⁴⁾

Kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan tersebut adalah berada pada dua instansi ialah, Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Mengenai kewenangan penyidikan oleh kedua instansi ini, DR. Andi Hamzah, SH mengemukakan :

Polisi negara memonopoli penyidikan pidana umum yang tercantum dalam KUHP.

Yang tersebut pada huruf b (penyidik pegawai negara sipil) hanya memiliki delik-delik yang tersebut dalam perundang-undangan khusus atau perundang-undangan administrasi yang bersangkai pidana.

Pekerjaan polisi sebagai penyidik sebagai penyidik dapat dikatakan berlaku diseantero dunia. Kekuasaan dan wewenang (*power and authority*) polisi sebagai penyidik, luar biasa penting dan sangat sulit. Lebih-lebih di

Indonesia di mana polisi memonopoli penyidikan hukum pidana umum (KUHP).⁵⁾

Kewenangan dalam penyidikan dengan demikian adalah merupakan fungsi yang dimonopoli oleh POLRI, yaitu dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana umum dalam KUHP.

Tidak ada penyidik lain selain POLRI atas tindak pidana ada dalam KUHP. Penyidik bukan POLRI, ialah Pegawai Negeri Sipil tertentu, hanya mempunyai kewenangan sangat terbatas, ialah tidak dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di luar kewenangan yang secara khusus ditentukan oleh Undang-Undang sebagai kewenangannya.

Jadi bagi tindak pidana-tindak pidana yang umum yang terdapat dalam KUH Pidana, hanya penyidik pejabat POLRI semata-mata yang dapat melakukan kegiatan-kegiatan atau rangkaian tindakan-tindakan untuk mencari dan mengumpulkan guna membuat terang-terang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik Polri mempunyai kedudukan sebagai penyidik utama dalam sistem KUHP. Sebagai penyidik tunggal untuk tindak pidana pada umumnya maka POLRI sebagai penyidik termasuk pula penyelidikan, oleh KUHP diberikan kewenangan ialah :

Pasal 5.

(1). Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :

a. karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan barang bukti
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pengledahan dan penyitaan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat

³⁾ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta, 1982 hal. 25.

⁴⁾ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hal. 74.

⁵⁾ *Ibid*, hal 76.

3. mengambil sidik dan penyitaan surat
 4. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- (2). Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik

Pasal 7.

- (1). Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempa kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka, dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan dan penggeledahan, dan penyitaan.
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar sebagai tersangka atau saksi.
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan selama hubungan dengan pemeriksaan perkara.
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2). Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing – masing, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawaan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Demikianlah pelbagai kewenangan yang oleh KUHAP diberikan kepada penyidik antara lain dapat melakukan upaya-upaya paksa seperti melakukan penangkapan, melarang seseorang meninggalkan tempat, melakukan penggeledahan, melakukan penyitaan,

melakukan penyitaan dan pemeriksaan surat, melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengarkan keterangan baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi, dan lain sebagainya.

Inilah kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh penyidik sebagaimana ditentukan oleh KUHAP yang menjadi dasar hukum para penegak hukum dalam menangani perkara pidana. Selanjutnya KUHAP mengatur kewenangannya dari penegak hukum lainnya dalam menangani perkara pidana.

Kepada pejabat penegak hukum ini KUHAP mengaturnya; Pasal 1 butir 6 KUHAP, menyebutkan tentang Penuntut Umum sebagai berikut : “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”⁶⁾

Jadi Penuntut Umum adalah seorang Jaksa yang oleh Undang-Undang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan juga Pasal 15 KUHAP.

Dalam Pasal 14 wewenang Penuntut Umum dirinci sebagai berikut :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan umum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai

⁶⁾ *Ibid*, hal. 69

penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang ini;

j. Melaksanakan penetapan hakim.

B. Kewenangan Melakukan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Luar Pengadilan

Praktek penyelesaian perkara di luar Pengadilan yang sudah tentu hanya sebatas pada tindak-tindak pidana ringan dan tindak pidana yang terjadi dalam kecelakaan lalu lintas dengan adanya unsur kealpaan ternyata dipandang mempunyai dampak positif dari segi pemenuhan tuntutan rasa keadilan, serta penghematan biaya dan waktu penyelesaian perkara.

Praktek penyelesaian perkara demikian hanya dilakukan oleh penyidik pada tingkat penyidikan dan tidak pernah dilakukan oleh penuntut umum pada tingkat penuntutan.

Ketentuan yang mengatur kewenangan-kewenangan penyidik dalam tingkat penyidikan, terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam rincian tugas dan kewenangan penyidik dalam penyidikan, ternyata tidak ada sama sekali yang secara tegas mengatur kewenangan untuk menyelesaikan perkara secara damai pada tingkat penyidikan.

Rincian kewenangan penyidik termasuk kewenangan penyidik pada Pasal 5, 7 dan 8 KUHAP, satu-satunya kewenangan di mana penyidik tidak lagi melanjutkan perkara sampai mendapatkan keputusan Pengadilan, adalah yang disebutkan pada Pasal 7. ayat (1) i : ialah : mengadakan penghentian penyidikan.

Menjadi pertanyaan adalah apakah praktek menyelesaikan perkara secara damai di luar Pengadilan pada tingkat penyidikan oleh penyidik, didasarkan pada kewenangan yang tersebut pada Pasal 7 ayat (1) i. Untuk itu perlu ditelaah, apa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan ini, terutama apakah alasan yang dapat digunakan untuk adanya penghentian penyidikan.

Sehubungan dengan kewenangan penghentian penyidikan tersebut, Pasal 109 ayat (2) KUHAP menyatakan : Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan demi hukum maka

penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Ketentuan Pasal 109 ayat 2 dimaksud, dapat disimpulkan bahwa ada dua kemungkinan alasan penghentian penyidikan yang diatur oleh KUHAP jadi yang mempunyai dasar hukum perketurannya, ialah penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa yang terjadi yang sedang disidik itu ternyata bukan tindak pidana. Kedua adalah penghentian penyidikan demi hukum.

Berdasarkan Pasal ini Penyidik mempunyai dasar kewenangan untuk menghentikan penyidikan yang sedang dilakukan dengan dua kemungkinan alasan sebagaimana diatur pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Alasan diberikannya kewenangan kepada pihak penyidik untuk menghentikan penyidikan ini, tidak diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang yang bersangkutan tapi seorang penulis mengemukakan dalam satu tulisannya sebagai berikut :

Barangkali kalau kita mencari-cari rasio atau alasan pemberian wewenang penghentian antara lain :

- Untuk menegakkan prinsip penegakan hukum yang cepat, tepat dan biaya ringan dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Sebab kalau penyidik sudah berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka dimuka Persidangan, untuk apa dai harus berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar dengan demikian segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat.
- Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan akan tuntutan ganti kerugian. Sebab kalau perkaranya nanti diteruskan, tapi belakangan ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada

tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 95 KUHAP.⁸⁾

Dalam rangka efektifitas penegakan hukum maka kepada penyidik diberikan wewenang untuk menghentikan penyidikan apabila dilanjutkan oleh penyidik sendiri sudah dipandang sebagai usaha yang sia-sia dalam penegakan hukum karena tidak ada satupun aturan hukum yang dapat dikenakan.

Penghentian penyidikan adalah langkah yang tepat guna menghemat waktu dan biaya, terwujudnya proses penyelesaian perkara yang cepat dan kepastian hukum cepat diperoleh dan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti rugi dari tersangka atau terdakwa karena merasa dirugikan dan menjadi korban tindakan penegakan hukum yang sia-sia karena sudah dari sejak semula penyidik mengetahui kelemahan-kelemahan dan kekurangan dari segi hukum untuk melanjutkan penyidikan.

Alasan pemberian kewenangan penghentian penyidikan kepada penyidik ini ada kesamaan dengan alasan penyelesaian perkara secara damai di luar Pengadilan oleh penyidik sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Sudarto, SH, hanyalah bedanya ialah bahwa dilanjutkannya penyidikan bagi perkara-perkara yang diselesaikan secara damai pada tingkat penyidikan bukanlah usaha penegakan hukum yang sia-sia, akan tetapi hanya proses penyelesaiannya yang relatif lama, memerlukan biaya, dan pemenuhan tuntutan keadilan dari pencari keadilan, relatif lama baru terwujud.

Apakah praktek penyelesaian perkara pidana secara damai pada tingkat penyidikan oleh penyidik adalah karena menggunakan alasan penghentian penyidikan ini ?

Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu terlebih dahulu membahas alasan dari pada penghentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 209 ayat (2) KUHAP.

Sehubungan dengan alasan penghentian yang dikemukakan pada Pasal 209 ayat (2) KUHAP, M. Yahya Harahap, SH mengemukakan komentarnya dalam suatu tulisannya sebagai berikut :

Undang-Undang telah menyebutkan secara limitatif alasan-alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar

penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut adalah penting guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini Undang-Undang mengharapkan supaya di dalam mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujikannya pada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak disebabkan menurut hukum, serta sekaligus pula akan memberi landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum.⁹⁾

Rupanya disebutkan secara tegas dan jelas dua alasan yang dapat digunakan oleh penyidik untuk melaksanakan kewenangan penghentian penyidikan, adalah guna memberikan kejelasan kepada semua pihak alasan-alasan apa saja yang dapat dipakai oleh penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan dan memberikan batasan yang tegas bagi penyidik dalam melakukan wewenangnya tersebut agar tidak digunakan secara sembarangan dengan alasan yang tidak jelas dan dibuat-buat.

Dengan demikian berarti penghentian penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik apabila termasuk pada salah satu dari kedua alasan tersebut pada 209 ayat (2) dimaksud. Oleh sebab itu, perlu dibahas dan ditelaah kedua alasan penghentian penyidikan yang disebutkan itu, yaitu :

Pertama mengenai alasan tidak cukup bukti atau apa yang terjadi bukan merupakan tindak pidana.

Tentang alasan tidak diperoleh bukti yang cukup. Mengenai alasan ini, M. Yahya Harahap, SH mengemukakan:

"Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka apabila dia diajukan kesidang pengadilan penghentian penyidikan atas alasan tidak cukup bukti, sama sekali tidak membawa akibat hapusnya wewenang penyidik untuk menyidik dan memeriksa kembali kasus tersebut".¹⁰⁾

Jadi apabila dalam rangkaian tindakan penyidik untuk membuat terang suatu perkara

⁸⁾ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jilid I, P.T. Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985, hal.152.

⁹⁾ *Ibid*, hal. 153.

¹⁰⁾ *Ibid*

baik mengenai pidananya maupun mengenai pelakunya, ternyata tidak memperoleh bukti-bukti yang cukup untuk dapat melakukan penyidikan, maka dapat menjadi alasan penyidik untuk menggunakan kewenangannya menghentikan penyidikan.

Namun demikian bukan berarti tidak ada kemungkinan bagi kasus tersebut untuk dilakukan penyidikan lagi, apabila ternyata dikemudian hari setelah penghentian penyidikan, penyidik mendapatkan alat-alat bukti yang cukup untuk melakukan penyidikan lagi atas kasus tersebut.

Alasan penghentian ini sudah tentu tidak dapat menjadi dasar bagi penyelesaian perkara pidana karena perdamaian. Dalam penyelesaian perkara pidana secara damai, bukanlah karena tidak adanya bukti yang cukup melainkan karena adanya kesediaan dari korban atau keluarga korban untuk melakukan penuntutan dan bahkan korban atau keluarga korban menyetujui supaya penyidikan dihentikan saja karena telah tercapai kesepakatan perdamaian dengan tersangka atau terdakwa.

Tentang alasan bahwa apa yang terjadi bukan kejahatan atau pelanggaran, M. Yahya Harahap, SH, mengemukakan :

"Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap terdakwa bukan merupakan perbuatan pelanggaran dan kejahatan, dalam hal ini, dia berwenang menghentikan penyidikan. Atau tegasnya jika apa yang disangkakan bukan peristiwa pidana maupun bukan pelanggaran hukum. Publik yang termasuk kompetensi peradilan umum. Jadi tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran seperti diatur dalam KUHP, atau dalam peraturan perundang-undangan khusus yang ruang lingkup wewenang peradilan umum".¹¹⁾

Arti bukan kejahatan atau pelanggaran dari perbuatan atau kejadian yang sedang disidik oleh penyidik, adalah bahwa apa yang disangkakan dilakukan oleh tersangka, ternyata tidak ada satu ketentuan pidana apapun baik yang ada maupun di luar KUH Pidana dan yang menjadi kompetenti peradilan umum, yang dapat dikenakan.

Dalam pemahaman ini, ada kemungkinan tersangka memang terbukti melakukan suatu perbuatan pidana tapi ternyata kemudian dari hasil pemeriksaan, tersangka adalah seorang anggota ABRI/militer, maka dalam hal ini penyidik POLRI dapat bahkan seharusnya melakukan penghentian penyidikan.

Alasan inipun tidak dapat menjadi alasan penyidi untuk digunakan dalam hal penyelesaian perkara pidana karena perdamaian.

Alasan selanjutnya adalah penghentian penyidikan demi hukum.

Mengenai hal ini dikemukakan :

Penghentian atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VIII KUHP, sebagai mana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 76, 77 dan 78 dan seterusnya antara lain :

- ne bsi in idem, seseorang tidak lagi dapat dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap mana atas perbuatan orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Asas ne bis in idem ini, dimaksudkan untuk tegaknya kepastian hukum. Bahwa seseorang tidak diperkenankan mendapat beberapa kali hukuman atas suatu tindakan pidana yang dilakukannya.

- Tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP) dengan meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. Hal ini sesuai prinsip hukum yang berlaku uni versi pada abad modern ini. Yakni kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. prinsip ini hukum ini adalah penegasan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yang mengajarkan bahwa tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana hanya ditimpakan kepada si pelaku tindak pidananya. Tanggung jawab ini tidak dapat dialihkan

¹¹⁾ *Ibid*, hal. 154.

pertanggungjawaban itu kepada ahli warisnya.

- Karena kadaluwarsa, seperti dijelaskan pada Pasal 78 KUHP. Apabila telah dipenuhi tenggang waktu penuntutan seperti yang diatur dalam Pasal 78 KUHP, dengan sendirinya menurut hukum penuntutan terhadap si pelaku tindak pidana tidak boleh lagi dilakukan.¹²⁾

Penghentian penyidikan demi hukum, dengan demikian merupakan penghentian penyidikan karena alasan yang secara tugas diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang penuntutan atas perbuatan pidana itu tidak mungkin dilakukan.

Oleh karena penyidik pada waktu melakukan penyidikan atas suatu tindak pidana yang terjadi, menemukan adanya alasan sebagaimana disebutkan pada Pasal 76, 77 dan 78 KUHPidana, ialah perbuatan pidana yang bersangkutan sudah pernah diadili dan sudah mendapat putusan Hakim Indonesia yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 76), tersangka/terdakwa meninggal dunia. (Pasal 77), atau karena kadaluwarsa/lewat waktu (Pasal 78).

Pasal 76 menentukan bahwa suatu perbuatan pidana yang sudah pernah diadili dan mendapatkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat lagi dituntut.

Alasan yang diatur pada Pasal 76 KUH Pidana ini terkenal asas yang disebut *asas ne bis in idem*.

Asas ini dikatakan adalah untuk jaminan adanya kepastian hukum ialah bahwa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana mempunyai jaminan hukum sebagai kepastian bahwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya, dia hanya diadili dan mendapatkan putusan hakim satu kali atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Untuk suatu perbuatan pidana yang sama tidak mungkin seseorang pelaku diadili lebih dari satu kali.

Pasal 76 menentukan bahwa seorang terdakwa yang meninggal tidak dapat dituntut.

Jadi apabila suatu perbuatan pidana yang diketahui dan sementara dilakukan penyidikan, tersangka atau terdakwa meninggal dunia,

maka penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana tersebut dihentikan karena penuntutan terhadap perbuatan tersebut sudah gugur karena meninggalnya tersangka atau terdakwa.

Diadakannya alasan ini adalah karena pertanggung jawab yang dianut oleh hukum pidana bukan hanya oleh satu atau beberapa negara akan tetapi universal, adalah individual. Pertanggung jawaban secara individual dimaksudkan ialah bahwa pertanggung jawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang dilakukan hanyalah semata-mata dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dan sama sekali tidak dapat dibebankan kepada orang lain yang bukan pelaku. Oleh karena prinsip pertanggung jawaban individual ini maka apabila pelaku suatu tindak pidana meninggal sebelum perbuatan pidana itu diadili dan mendapatkan putusan hakim, penuntutan atas perbuatan pidana tersebut tidak mungkin lagi. Hak untuk melakukan penuntutan terhadap perbuatan tersebut gugur.

Pasal 78 KUHP mengatur dan menentukan bahwa penuntutan atas suatu perbuatan atau tindak pidana juga tidak dapat dilakukan apabila telah lampau atau lewatnya tenggang waktu tertentu, dengan kata lain, hak untuk melakukan penuntutan terhadap perbuatan pidana tersebut sudah lewat waktu, atau kadaluwarsa.

Tenggang waktunya suatu perbuatan pidana, menurut Pasal 78 KUHPidana ada bervariasi ialah :

- Ke – 1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun;
- Ke – 2. mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
- Ke – 3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun sesudah 12 tahun;
- Ke – 4 mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sesudah delapan belas tahun;

(2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas

¹²⁾ *Ibid*, hal. 154-155.

tahun, masing - masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.¹³⁾

Jadi ada empat kategori lamanya waktu kadaluwarsa penentuan terhadap suatu tindak pidana, ialah satu tahun, enam tahun, dua belas tahun dan delapan belas tahun.

Tenggang lewat waktu penuntutan satu tahun, adalah terhadap semua pelanggaran dan terhadap kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan alat percetakan. Tenggang lewat waktu hak menuntut enam tahun adalah terhadap kejahatan yang ancaman hukumannya adalah denda, atau kurungan atau penjara kurang dari tiga tahun. Sesudah lewat waktu enam tahun, kejahatan yang diancam hukuman denda atau kurungan atau diancam pidana penjara kurang dari tiga tahun, tidak dapat lagi dituntut.

Tenggang lewat waktu hak menuntut gugur setelah dua belas tahun, adalah terhadap kejahatan yang ancaman hukumannya, lebih dari tiga tahun. Jadi kalau kejahatan yang ancaman hukumannya, lebih dari tiga tahun, kejahatan itu tidak dapat dituntut nanti sesudah lewat waktu dua belas tahun.

Sedangkan untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup, lewat waktu untuk tidak dapat lagi dituntut, adalah sesudah delapan belas tahun.

Perbedaan jenis kategori lamanya lewat waktu tidak dapat dituntutnya suatu kejahatan, dari aturan pada Pasal 78 KUHPidana pada pokoknya adalah didasarkan pada berat ringannya ancaman hukuman terhadap kejahatan yang bersangkutan. Perbuatan pidana-perbuatan pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan, lamanya lewat waktu untuk tidak dapat dituntut (gugurnya hak menuntut) lebih singkat dari pada kejahatan yang ancaman hukumannya lebih berat.

Bagi pelaku yang pada saat melakukan perbuatan pidana belum berumur 18 tahun, lamanya lewat waktu gugurnya hak menuntut untuk masing - masing jenis tenggang waktu yang ditentukan, dikurangi sepertiga.

Adanya ketentuan yang merupakan pembatasan waktu bagi kemungkinan penuntutan terhadap suatu kejahatan

sebagaimana halnya diatur pada Pasal 78 KUHPidana, adalah untuk adanya kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana di mana bagi mereka walaupun telah melakukan tindak pidana dan belum dituntut dan mendapat putusan hakim namun tidak untuk selamanya mereka dikejar-kejar oleh tuntutan. Bagi mereka tetap ada suatu kepastian hukum bilamana tuntutan hukum akan terlepas dari mereka karena lewatnya tenggang waktu tertentu sebagaimana diatur pada Pasal 78 KUHPidana.

Dari uraian tentang penghentian penyidikan demi hukum di atas ternyata dihubungkan dengan penyelesaian perkara pidana secara damai oleh pihak penyidik, tidak ada satupun diantara alasan-alasan penghentian penyidikan demi hukum yang dapat digunakan sebagai dasar penyelesaian perkara pidana secara damai oleh penyidik. Dengan demikian berarti penyelesaian perkara pidana secara damai oleh penyidik tidak mungkin dicarikan dasar hukumnya pada kewenangan oleh pihak penyidik yang diberikan oleh KUHP untuk melakukan penghentian penyidikan.

Tegasnya penyelesaian perkara pidana secara damai oleh penyidik dalam rangka KUHP, tidak ada dasar hukumnya sama sekali yang berarti bahwa penyidik sesungguhnya tidak ada kewenangan menyelesaikan perkara pidana secara damai.

Memang sehubungan dengan hal itu, Prof. Sudarto, SH, mengemukakan :

"Dalam penuntutan dikenal asas legalitas dan asas oportunitas. Asas yang pertama mengharuskan penuntutan apabila ada pelanggaran hukum, sedang yang kedua tidak mengharuskannya apabila kepentingan umum menghendaki.

Indonesia menggunakan asas yang kedua. Menurut hukum positif yang memegang asas ini adalah Kejaksaan atau lebih Jaks Agung. Namun *ius constitutum* ini ternyata tidak sesuai dengan *ius operatum*nya, artinya tidak sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi dalam kenyataan praktek sehari-hari. Polisi dalam"¹⁴⁾

Dikemukakan, sehubungan dengan penuntutan suatu perkara pidana dikenal adanya dua asas yang berbeda yang

¹³⁾ Moeljatno, *Op. Cit*, hal. 40.

¹⁴⁾ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal 119.

kemungkinan dapat dianut oleh hukum acara pidana, ialah asas legalitas dan asas oportunitas.

Asas legalitas menentukan bahwa setiap pelanggaran hukum yang lolos dari tuntutan apabila tidak ada alasan dalam ketentuan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar tidak dituntutnya pelanggaran hukum tersebut. "..... Penuntut umum wajib menuntut suatu delik."¹⁵⁾

Beda halnya dengan asas oportunitas. Asas ini tidak mewajibkan penuntut umum untuk menuntut setiap pelanggaran hukum atau setiap delik.

"... asas oportunitas yang berarti sekali pun seorang tersangka telah terang cukup bersalah menurut pemeriksaan penyidikan, dan kemungkinan besar akan dapat dijatuhi hukuman namun hasil pemeriksaan tersebut tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh penuntut umum. Kasus perkara ini didoener oleh pihak Kejaksaan atas dasar pertimbangan demi kepentingan umum. Kejaksaan berpendapat akan lebih bermanfaat bagi kepentingan umum jika perkara itu tidak diperiksa dimuka sidang pengadilan. Dengan demikian perkaranya dikesampingkan saja (dideponer). Cara penyampingan seperti inilah yang disebut asas oportunitas."¹⁶⁾

Jadi asas oportunitas adalah bertolak belakang dengan asas legalitas. Jika asas legalitas mengharuskan seluruh delik dituntut terkecuali ada pengaturan khusus dalam undang – undang, asas legalitas tidak mengharuskan penuntutan terhadap semua delik. penuntut umum diberikan kewenangan untuk mendeponer atau mengesampingkan penuntutan suatu perkara atas dasar pertimbangan bahwa dari segi kepentingan umum masih lebih menguntungkan penuntutan perkara tidak dilakukan dari pada dilakukan.

Dari uraian mengenai dua asas penuntutan di atas, ternyata bahwa kemungkinan bagi penyelesaian perkara pidana di luar Pengadilan hanyalah oleh penuntut umum jika dalam hal ini Hukum acara pidana yang berlaku menganut asas oportunitas dalam penuntutan. Apabila Hukum Acara Pidana yang berlaku menganut asas oportunitas dalam penuntutan, maka

penuntut umum mempunyai kewenangan untuk mendeponer atau mengesampingkan penuntutan suatu perkara pidana bila dari segi kepentingan umum akan lebih bermanfaat dari pada jika perkara pidana tersebut dilakukan penuntutan.

Penyelesaian perkara secara damai di luar pengadilan yang terjadi dalam praktek dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam penulisan ini, pada hemat penulis dapat mengambil dasar hukumnya pada asas oportunitas ini. Jadi tergantung pada apakah Hukum Acara Pidana yang berlaku menganut asas oportunitas atau asas legalits.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam KUHAP, terdapat aturan yang memungkinkan para penegak hukum khususnya penyidik dan penuntut umum untuk tidak melanjutkan suatu perkara pidana ke Pengadilan. Kemungkinan tersebut ialah penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Kewenangan-kewenangan yang diatur dalam KUHAP untuk tidak melanjutkan suatu perkara pidana ke pengadilan ialah penghentian penyidikan dan penuntutan perkara demi hukum tidak ada satupun yang dapat dijadikan dasar hukum bagi praktek penyelesaian perkara secara damai oleh penyidik. Bahkan sebaliknya sesungguhnya KUHAP menganut asas legalitas dalam penuntutan, mewajibkan penyidik dan penuntut umum untuk melimpahkan semua perkara yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum untuk dituntut ke Pengadilan sesuai bunyi Pasal 140 ayat (2) dan dihubungkan dengan Pasal 14, KUHAP.
2. Berdasarkan Pasal 140 ayat (2) KUHAP membuktikan bahwa KUHAP tidak menganut asas oportunitas dalam penuntutan akan tetapi menganut asas legalitas, ternyata dalam penjelasan atas Pasal 77 KUHAP, ternyata KUHAP tetap mengaku asas oportunitas, ialah yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk mengesampingkan atau mendeponer

¹⁵⁾ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hal. 25

¹⁶⁾ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal. 34-35

suatu perkara yang sebenarnya memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum untuk dituntut, demi kepentingan umum. Kewenangan untuk mendeponer suatu perkara pidana demi kepentingan umum (asas oportunitas) inipun ternyata berdasarkan arti kepentingan umum sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 35 Huruf c Undang-undang Kejaksaan R.I No. 16 Tahun 2004, tidak mungkin dijadikan dasar hukum dari pada penyelesaian perkara di luar pengadilan, karena alasan kepentingan dalam penyelesaian perkara secara damai dalam praktek tidak dapat dimasukkan sebagai alasan kepentingan umum.

B. Saran

1. Tidak adanya aturan yang dapat menjadi dasar hukum bagi penyelesaian perkara di luar yang membuktikan bahwa hal itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, menyebabkan keberadaan penyelesaian perkara secara damai dalam praktek, berada dalam kedudukan yang dilematis. Oleh sebab itu para penegak hukum harus mengutamakan rasa keadilan dalam masyarakat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
2. Perlu direvisi beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang Kepolisian dengan mencantumkan kewenangan Penyidik POLRI menghentikan penyidikan untuk tindak pidana-tindak pidana tertentu karena tercapainya perdamaian antara pelaku dengan pihak korban atau keluarga korban dalam mana dari perdamaian itu pihak korban atau keluarga korban menyatakan kesediaannya untuk tidak melakukan penuntutan hukum pidana atas apa yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982, *Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta.

Hamzah, Andi., 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

....., 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineke Cipta, Bandung.

Harahap, Yahya., 1982, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, P.T. Sarana Bakti Semesta, Jakarta.

Kaligis, O.C., 2003, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Tarsito, Bandung.

Moeljatno, *KUHP*, P.T. Bina Aksara, tanpa tahun.

Mulyadi, L., 2002, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Rineka Cipta, Bandung.

Prodjodikoro, W., 1986, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung.

Rahardjo, Satjipto., 1982, *Hukum dan Perumahan Sosial*, Alumni, Bandung.

....., *Ilmu Hukum*, 1982, Alumni, Bandung.

Sasangka, H., 2001, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek (untuk Praktisi, Dosen dan Mahasiswa)* Alumni, Bandung.

Simanjuntak, B., 1983, *Hukum Acara Pidana dan Tindak Pidana Khusus*, Tarsito, Bandung.

Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, 1981, Alumni, Bandung.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, *Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, BP. Panca Usaha Putra, Jakarta.